

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PELANGGARAN
LALU LINTAS
(Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)

Ikhsan Reza Pernama Kesuma *
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **
Suci Ramadani, SH., MH **

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai, untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai, dan untuk mengetahui peran kepolisian lalu lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif sedangkan alat pengumpul datanya dilakukan dengan teknik wawancara yang didapat dari AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, sehingga penelitian ini diakhiri dengan melakukan analisis kualitatif.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai yaitu karena faktor manusia yang meliputi perilaku dan pengetahuan tentang berkendara, selanjutnya karena faktor kendaraan seperti ban pecah dan tidak adanya kelengkapan kendaraan lainnya, faktor kondisi jalan seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas dan sebagainya. Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai yaitu melakukan peranan seperti mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri masyarakat, penyuluhan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melakukan peranan dalam hal setelah terjadinya pelanggaran seperti pemberian teguran dan penindakan dengan pemberian surat tilang.

Peran Polisi lalu lintas sangat diharapkan, sehingga polisi lalu lintas harus dapat berperan lebih aktif lagi dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai dari pada penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Peran Kepolisian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 25 Mei 2019
Penulis,

Ikhsan Reza Pernama Kesuma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BINJAI	
A. Aspek-Aspek Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas	20
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas	23
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai	25
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BINJAI	
A. Ketentuan Hukum Dalam Berlalu Lintas	32
B. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas..	36
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai	38

BAB IV PERAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BINJAI

A. Polisi Lalu Lintas Sebagai Ujung Tombak Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas	50
B. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai.....	53
C. Kendala Dan Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut, pemerintah lalu membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya. Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan.²

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 15.

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48.

undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat ulah pengendara yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya.³

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Sebagaimana hal tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel.1. Data jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Binjai.

Tahun	Jenis Pelanggaran		Jumlah
	Pelanggaran Ringan	Pelanggaran Berat	
2016	201	78	279
2017	332	81	413
Agustus 2018	193	65	258
Total Keseluruhan			950

Sumber: Sat Lantas Polres Binjai.⁴

³ Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta, 2008, hal. 28.

⁴ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan keselamatan seharusnya tidak untuk dirinya sendiri, melainkan juga keselamatan bagi orang lain.

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Sehingga, dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁵

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami

⁵ Soerjono Soekanto (1), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 52.

peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin modern.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju tersebut dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Semuanya tergantung pada masing-masing individu dalam menerapkannya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang sangat serius ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Terutama di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai.

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegak hukum.⁶

Penegak hukum tersebut menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Sehingga untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum, maka peranan dari aparatur pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara

⁶ Soerjono Soekanto (II), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 4.

terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.⁷ Untuk itu, disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai dengan judul penelitian: **“Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai?
2. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai?
3. Bagaimana peran kepolisian lalu lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.

⁷ Ilham Gunawan, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 2008, hal. 18.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui peran kepolisian lalu lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran lalu lintas.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran lalu lintas serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran lalu lintas.
- b. Bagi pihak Kepolisian sebagai bahan pertimbangan terkait dengan peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran lalu lintas.
- c. Bagi masyarakat sebagai himbauan guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan suatu penelitian tentu terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang lainnya. Untuk itu, peneliti terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini. Peneliti akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, di antaranya yaitu:

1. Penelitian tentang Skripsi yang dilakukan oleh Irfan Asmady, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan)”. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polantas dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di Painan sangat di perlukan penanggulangan seperti melakukan upaya preventif dan upaya represif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Painan, akan tetapi tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, pihak Polantas memiliki hambatan seperti tidak jeranya pengemudi dan menganggap melanggar peraturan lalu lintas aman asalkan tidak tertangkap oleh Polantas dan menganggap melakukan pelanggaran dapat menghemat waktu untuk mencapai tujuan saat berkendara, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak

Polantas adalah melakukan razia, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengingatkan keluarga akan bahaya melanggar lalu lintas saat berkendara.⁸

2. Penelitian tentang Skripsi yang dilakukan oleh Ruswandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)”. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Makassar pada dasarnya disebabkan oleh faktor manusia, serta faktor sarana dan prasarana. Adapun upaya penanggulangannya dilakukan dengan upaya pre-emptif, penanggulangan pelanggaran secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai/norma yang baik. Upaya preventif, yaitu berupa pencegahan dengan penjagaan ditempat rawan pelanggaran dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan, sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya refresif, Penanggulangan yang bersifat refresif ini adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana dengan menerbitkan surat tilang.⁹

⁸ Irfan Asmady, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan)”, melalui <http://scholar.unand.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.12 WIB.

⁹ Ruswandi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)”, melalui <http://repository.uin-alauddin.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.12 WIB.

3. Penelitian tentang skripsi yang dilakukan oleh Maghdalena Todingrara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul penelitian: “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)”. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian adalah karena faktor manusia yang terbagi atas kelalaian pada korban, ketidak hati-hatian pelaku, faktor sarana dan prasarana jalan, serta faktor lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangnya yaitu dengan upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan dan melakukan patroli secara rutin, serta upaya represif yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran adalah “sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi

¹⁰ Maghdalena Todingrara, “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.12 WIB.

dalam kehidupan masyarakat”.¹¹ Peran erat kaitannya dengan status, dimana diantara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok.

Soerjono Soekanto mendefinisikan peranan sebagai berikut :

Peranan merupakan hal yang melekat pada diri seseorang, yang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹²

Abdulsyani lebih lanjut mendefinisikan peranan sebagai berikut :

Suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.¹³

2. Pengerian Kepolisian Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

¹¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2011, hal. 1132.

¹² Soerjono Soekanto (II), *Op. Cit.*, hal. 268.

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 94.

- a. Data pribadinya (*Raw-Input*);
- b. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*);
- c. Lingkungan sosial (*Environment-Input*).¹⁴

Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

- a. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;

¹⁴ Soerjono Soekanto (III), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 24.

- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*), akan tetapi harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi Kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*)

dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau “pelanggaran berarti sesuatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum”.¹⁵ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah “*politis-on recht*” dan kejahatan adalah “*crimineel-on recht*”. *Politis-on recht* itu merupakan “perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara”. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan “perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.¹⁶

Berbagai pengertian di atas, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lalu lintas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 33.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 41.

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Sebagaimana Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah “perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas”.¹⁷

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka

¹⁷ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hal. 32.

diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang di peroleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukumnya dalam pelanggaran lalu lintas, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh Kepolisian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi hukum, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana

atau doktrin.¹⁸ Kemudian secara empiris mengkaji peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran lalu lintas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Studi kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai problematika pelanggaran lalu lintas dan peran Kepolisian dalam menanganinya.

b. Studi lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara, yang dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai problematika pelanggaran lalu lintas dan peran Kepolisian Lalu Lintas dalam menanganinya, yakni dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 119.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, terkait dengan peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

b. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, data tersebut dapat diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2) Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dan peran kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas, meliputi:

- a) Buku.
- b) Karya ilmiah.
- c) Media bacaan elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa:

- a) Media internet,
- b) Kamus.

5. Analisis data

Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita dan peran Kepolisian Lalu Lintas dalam pelanggaran tindak pidana lalu lintas di Kota Binjai.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai, yang terdiri dari aspek-aspek kedisiplinan dalam berlalu lintas, bentuk-bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas, serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.

Bab III adalah Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai, yang terdiri dari ketentuan hukum dalam berlalu lintas, pengaturan hukum terhadap pelanggaran dalam berlalu lintas, serta sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.

Bab IV adalah Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai, yang terdiri dari polisi lalu lintas sebagai ujung tombak penyelesaian pelanggaran lalu lintas, peran polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai, serta kendala dan upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai.

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KOTA BINJAI**

A. Aspek-Aspek Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya. Dalam Diktat Rekayasa Lalu Lintas bahwa rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. Perintah, yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.
2. Larangan, yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan

tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.

3. Peringatan, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
4. Anjuran, yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.
5. Petunjuk, yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, menurut Ancok bahwa disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kualitas Individu, dimana kualitas individu tersebut meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, serta kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.
2. Penataan Kendaraan, meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang

¹⁹ P. Hary, *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*, Beta Offset, Malang, 2008, hal. 35.

berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas.

3. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas, yang meliputi penataan jalan dan rambu lalu lintas, sebagaimana penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan menurut Fatnanta bahwa aspek-aspek disiplin lalu lintas antara lain:

1. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan lalu lintas diperlukan untuk menjadikan pengemudi berdisiplin. Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan yang mencakup tiga bidang utama, yakni:

- a. Peraturan mengenai pemakai jalan utama yakni sebagai pejalan kaki;
- b. Pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor; serta
- c. Hewan yang berada di jalan tersebut.

Peraturan mengenai sarana angkutan yang dipergunakan di jalan raya, pengaturan tentang jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, jenis-jenis jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas.

2. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain

Kedisiplinan akan lalu lintas dari diri individu dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan raya, sehingga bila

²⁰ Ancok, *Psikologi Terapan*, Darussalam, Yogyakarta, 2011, hal. 21.

sikap menghargai sebagai pengguna jalan raya benar-benar dipahami maka rasa tanggung jawab pengguna jalan raya juga akan berkembang.

3. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Pengendara yang mempunyai tingkat disiplin berlalu lintas akan selalu mengendarai motornya dengan hati-hati. Berperilaku hati-hati berarti bersikap waspada, berjaga-jaga, selalu ingat dan tidak lengah. Adanya rasa ketenangan batin, ketiadaan rasa kaget dan bebas dari ketegangan emosional merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati.

4. Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan

Berupa pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan digunakan, misalnya keadaan rem, kondisi ban yang aus, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan surat kendaraan bermotor wajib untuk dimiliki dan dibawa.²¹

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:

1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor

Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, di samping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan,

²¹ D. Wardhana, *Panduan Aman Berlalu Lintas*, Kawah Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 25.

maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara

Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna

jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan

Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri. Pengemudi kendaraan bermotor sering abai dan lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.²²

²² M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 2008, hal. 66.

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, dan jalan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, berikut ini diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai, diantaranya:

1. Faktor manusia

Faktor manusia pada dasarnya meliputi perilaku dan pengetahuan tentang berkendara di jalan raya. Faktor manusia merupakan faktor yang paling tertinggi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas. Sebagaimana pelanggaran lalu lintas sering terjadi akibat kecerobohan, kelalaian, kesengajaan manusia dan kurangnya kesadaran hukum di jalan raya. Masyarakat sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, padahal makna dari rambu-rambu lalu lintas sangat membantu masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Tingginya Jumlah Pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa tahun ini seringkali disebabkan oleh kesalahan pengendara itu sendiri,

hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai menimbulkan kecelakaan. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara bahwa: Dari hasil operasi lalu lintas di jalan memang sampai saat ini faktor manusia masih mendominasi terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai menimbulkan kecelakaan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya mental, pengetahuan serta keterampilan yang baik serta kesadaran hukum para pengendara sepeda motor khususnya di Kota Binjai masih sangat kurang.²³

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya umumnya. Hal tersebut dapat dikarenakan antara lain adanya pengaruh dari dalam jiwa manusia itu sendiri, diantaranya:

a. Kelalaian pada pengendara dan pemakai jalan

Terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya pada dasarnya disebabkan karena kelalaian pengendara, misalnya pada pengendara yang mengendarai kendaraan yang tidak memperhatikan kecepatan kendaraannya tanpa memperhatikan kendaraan yang ada disekelilingnya yang akibatnya si pengendara tersebut mengalami kecelakaan. Selain kelalaian pengemudi

²³ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

kendaraan dalam berkendara yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki juga sering lalai. Misalnya pejalan kaki yang berjalan di tengah-tengah jalan raya dengan tidak memperhatikan adanya kendaraan yang akan melintas. Kenyataan tersebut memperlihatkan lalainya pejalan kaki dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas.

b. Ketidakhati-hatian pengendara

Seseorang yang tidak hati-hati dalam berlalu lintas memiliki tingkat pelanggaran yang sangat tinggi hingga resikonya menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas. Sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa: Banyak pengguna jalan raya yang masih kurang berhati-hati saat berkendara, misalnya melaju dengan kecepatan tinggi, berkendara dalam keadaan mengantuk, tidak memberi isyarat ketika akan membelok, tidak menyalakan lampu dan lain-lain.²⁴

2. Faktor kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan

²⁴ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Berdasarkan hal tersebut, diantaranya mengenai faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan lainnya.

Pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di Kota Binjai ialah terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor kendaraan ini sendiri menjadi faktor kedua terbanyak setelah faktor manusia. Faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa: Faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas, namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara, sebagaimana hal ini terlihat dari bagaimana cara masyarakat merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan kami banyak di temukan masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponen-

komponen kelengkapan motor seperti lampu rem, kaca sepi, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya.²⁵

3. Faktor jalan

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas dan sebagainya. Akan tetapi, faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan faktor jalan merupakan pelanggaran yang paling sedikit jumlah pelanggarannya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaraan. Hal ini dikarenakan kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kota Binjai telah memadai. Selain itu kondisi jalan dalam keadaan baik, namun masih diperlukan perbaikan agar situasi lalu lintas semakin lancar dan tertib.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa: Pelanggaran terkait faktor jalan biasanya terjadi dikarenakan kurangnya prasarana jalan yang meliputi rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya terkait kegiatan lalu lintas. Namun pada waktu sekarang pelanggaran terkait faktor jalan tersebut terus

²⁵ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

berkurang hal ini karena jumlah rambu lalu lintas maupun alat pemberi isyarat telah memadai.²⁶

²⁶ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS

DI KOTA BINJAI

A. Ketentuan Hukum Dalam Berlalu Lintas

Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²⁷ Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang, berbeda dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, seperti halnya pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang lalu lintas, di antaranya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216 (KUHP)

KUHP mengatur tentang segala aturan mengenai tindakan pidana, tidak terkecuali dengan pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana yang dapat dikategorikan

²⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3.

sebagai pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor, apabila mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
- c. Surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa,
- d. Mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, serta
- e. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Kegiatan lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang dan pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 212-216 KUHAP berisi tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penyelesaian tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Perkara pelanggaran lalu lintas berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, sebagaimana pelanggar dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, dengan demikian maka pelanggar boleh mewakilkan sidang. Putusan perkara pelanggaran lalu lintas langsung diputus hari itu juga saat sidang. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada pelanggar, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diupayakan oleh aparat hukum, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat 22 Bab yang membahas secara terperinci mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan undang-undang, penyelenggaraan dan jaringan lalu lintas dan

angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, registrasi dan sanksi administratif, aturan-aturan yang diberlakukan bagi pengemudi kendaraan, tata cara berlalu lintas, jalur dan rambu-rambu lalu lintas, penyedia angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, keselamatan lalu lintas dan pengembangan industri, teknologi dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, hak dan kewajiban apabila terjadi kecelakaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hingga sanksi yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas.

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Latar belakang terbentuknya peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas yaitu penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini dirasa kurang optimal, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Perbedaan Perma Nomor 12 Tahun 2016 dengan KUHAP yaitu dalam Perma tersebut membahas secara terperinci tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik.

Perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Pokok dalam Perma tersebut adalah Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan pada

hari sidang yang ditentukan pada Pukul 08.00 waktu setempat dan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (Pasal 281);

2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (Pasal 288 ayat 2);
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Pasal 282);
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (Pasal 285 ayat 1);
5. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Pasal 285 ayat 2);
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (Pasal 278);
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Pasal 287 ayat 1);

8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Pasal 287 ayat 5);
9. Setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Pasal 288 ayat 1);
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (Pasal 289).

Berdasarkan pengaturan hukum dalam undang-undang tersebut, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat seiring adanya penjatuhan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengguna jalan).

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai

Kepolisian Lalu Lintas pada dasarnya melakukan sejumlah operasi untuk menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berikut ini beberapa jenis pelanggaran yang sering pelanggar tidak patuhi di Kota Binjai beserta sanksi-sanksinya, diantaranya:

1. Pelanggaran Berdasarkan Faktor Manusia

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan faktor manusia yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini akan di

jelaskan jenis pelanggaran apa saja yang terkait dengan faktor manusia yang terjadi di Kota Binjai diantaranya terdiri dari:

a. Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu)

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin menghemat waktu dan biaya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bahwa: Terdapat alasan pengendara kedapatan membawa penumpang lebih dari satu karena ketika akan menghadiri pesta pernikahan keluarganya di daerah lain, maka pengendara bermaksud membawa istri dan kedua anaknya yang masih kecil, hal ini dilakukan pengendara agar dapat menghemat biaya perjalanan, selain itu pengendara juga beralasan bahwa tidak harus bolak balik menjemput istri dan anaknya satu-satu.²⁸

Pelanggaran yang dilakukan pengendara tersebut pada dasarnya melanggar Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.” Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 292 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

²⁸ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

b. Pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bahwa: Pengendara sering menerobos lampu merah dengan alasan keadaan darurat, seperti ada keluarganya meninggal dunia atau sakit, sehingga diperjalanan pengendara tersebut sering menghiraukan kondisi lampu merah, bahkan pengendara tetap saja memacu kendaraan meskipun lampu menunjukkan tanda berhenti (stop).²⁹

Pelanggaran yang dilakukan tersebut pada dasarnya melanggar Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 4) Gerakan Lalu Lintas;
- 5) Berhenti dan Parkir;
- 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- 8) Tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain.

²⁹ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Pelanggaran karena Tidak Menggunakan Helm

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang memertingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut, sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa: Pengendara sering mengiraukan fungsi helm sebagai alat pelindung kepala jika terjadi kecelakaan lalu lintas, hal tersebut sebagaimana diketahui bahwa pengendara sering berdalih tidak menggunakan helm dengan alasan karena jarak yang ditempuh pengendara ketempat tujuan tidak terlalu jauh, sehingga pengendara sering menjadikan alasan tersebut ketika ditindak oleh pihak Satuan lalu lintas.³⁰

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

³⁰ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM).

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan lupa tidak membawa STNK maupun SIM serta lupa tidak memperpanjang masa berlaku STNK maupun SIM. Sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa: Pengendara biasanya berdalih karena tidak membawa STNK ataupun SIM diantaranya karena STNK sedang dipergunakan pada saat keluarganya menggunakan kenderaannya, sehingga kelupaan meminta kembali STNK nya, ataupun SIM yang seharusnya dibawa selalu pada dasarnya pengendara sering berdalih bahwa SIM sedang ketinggalan dirumah atau SIM sedang dilakukan perpanjangan.³¹

³¹ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

Berdasarkan dari jenis pelanggaran tersebut, tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 2) Surat Izin Mengemudi;
- 3) Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- 4) Tanda bukti lain yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pelanggaran Berdasarkan Faktor Kendaraan

Umumnya pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motor usia remaja, hal ini dikarenakan banyaknya pengendara yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa mematuhi

kelengkapan komponen sepeda motor. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang terjadi di Kota Binjai diantaranya terdiri dari:

a. Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan Komponen Sepeda Motor

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sengaja tidak melengkapi komponen sepeda motor agar terlihat gaul, keren, sehingga sepeda motor mereka tidak dijadikan bahan ledakan oleh teman-temannya, rata-rata pelanggaran jenis ini terjadi pada pengendara usia muda yang hobi memodifikasi dan bergabung dengan komunitas sepeda motor, namun tidak mengindahkan peraturan tentang kelengkapan komponen sepeda motor.³²

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Emisi gas buang;
- 2) Kebisingan suara;
- 3) Efisiensi sistem rem utama;
- 4) Efisiensi sistem rem parkir;
- 5) Kincup roda depan;

³² Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

- 6) Suara klakson;
- 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- 8) Radius putar;
- 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pelanggaran karena Tidak Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari (*Light On*)

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurangnya informasi terkait peraturan yang baru diberlakukan. Sebagaimana sosialisasi mengenai penghidupan lampu kendaraan utama di siang hari memang baru baru saja disosialisasikan, akan tetapi sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya sudah lama

mengisyaratkan mengenai penghidupan lampu utama di siang hari.³³ Hal tersebut tertuang dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari".

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 292 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Pelanggaran Berdasarkan Faktor Jalan

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor jalan yang terjadi di Kota Binjai diantaranya terdiri dari:

a. Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sedang dalam keadaan terburu-buru dan tidak mau terjebak macet. Untuk itu pengendara sering terpaksa mengendarai sepeda motor melewati trotoar dengan tujuan agar terbebas dari kemacetan.³⁴ Dari jenis pelanggaran

³³ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

³⁴ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan”. Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki (trotoar), dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pelanggaran Terkait Parkir Sembarangan

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini terburu-buru serta kurangnya jumlah lahan parkir yang tersedia. Sebagaimana pengendara sering beralasan bahwa lahan parkir untuk pemberhentian sementara guna membeli sesuatu barang sangat minim, sehingga pengendara sering memarkirkannya di sembarang tempat walaupun di tempat tersebut tertulis rambu dilarang parkir.³⁵

Berdasarkan dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

³⁵ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 4) Gerakan Lalu Lintas;
- 5) Berhenti dan Parkir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Pelanggaran karena Marka Jalan

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini karena garis marka sudah tidak jelas/rusak sehingga tidak terlihat. Sebagaimana hal tersebut terlihat dari banyaknya pengendara yang sering menghiraukan marka jalan karena faktor marka jalan yang tidak terlihat lagi atau samar-samar. Hal ini berkaitan dengan penindakan yang dilakukan pihak satuan lalu lintas

yang menilang pengendara yang tidak terlihat jelas marka jalan, namun anggota polisi tersebut tetap melakukan penilangan.³⁶

Berdasarkan dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 4) Gerakan Lalu Lintas;
- 5) Berhenti dan Parkir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang 72 dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

³⁶ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

BAB IV

**PERAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BINJAI**

A. Polisi Lalu Lintas Sebagai Ujung Tombak Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berdampak pada sarana dan prasarana pendukung moda transportasi yang berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor berkembang dengan pesat bila tidak diimbangi panjang jalan yang memadai.

Upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah lalu lintas telah dilakukan secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui media elektronik maupun cetak serta melalui pencegahan bahkan pada upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan belum membuahkan hasil yang optimal. Masalah lalu lintas bukan

semata-mata tanggung jawab kepolisian lalu lintas sendiri, tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan masyarakat. Sesuai dengan misi kepolisian lalu lintas adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi di jalan.

Melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengisyaratkan bahwa: “Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan”.

Satuan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas;

3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.³⁷

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

³⁷ Anonim, "Satuan Lalu Lintas", melalui <https://tribratanewspolreskuningan.wordpress.com>, diakses pada tanggal 23 April 2019, Pukul 21.20 Wib.

1. Visi Polisi Lalu Lintas Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Misi Polisi Lalu Lintas Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Dari pernyataan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat).³⁸

B. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai

Polisi lalu lintas pada dasarnya bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.³⁹ Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 19.

³⁹ Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hal. 27.

tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran

lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan untuk melengkapi segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan (seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi.⁴¹ Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka peran yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Binjai dalam mencegah tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Soerjono Soekanto (1), *Op. Cit.*, hal. 58.

⁴¹ Yogi Pratama, *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Unta, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2012, hal. 24.

1. Peranan di bidang Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁴²

2. Peranan dibidang Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih

⁴² Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).⁴³

Berdasarkan hal tersebut, dalam bidang preventif, maka usaha pencegahan yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas Polres Binjai adalah:

- a. Melakukan Penyuluhan Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa: pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- b. Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana hal ini telah diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat

⁴³ Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106.

pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.⁴⁴

3. Peranan dibidang Represif

Peranan dibidang represif yang dilakukan Sat Lantas Polres Binjai dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Binjai, yaitu:⁴⁵

a. Penindakan dengan pemberian teguran.

Teguran dilakukan kepada pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran, tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Berdasarkan hal tersebut, teguran ini diatur didalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan

⁴⁴ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

⁴⁵ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

b. Penindakan dengan pemberian surat tilang

Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan Pasal 265 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor”.

Setiap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar lalu lintas, maka akan ditindak dengan tilang yang diatur didalam Pasal 265 ayat (1) butir (c) berupa pemeriksaan terhadap fisik kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya tindakan tersebut, maka dapat mengurangi para pelaku pelanggaran kendaraan bermotor dan merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 190.

C. Kendala Dan Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Binjai

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa di mukanya terdapat tikungan yang berbahaya, akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh pihak polisi satuan lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Dari faktor penegak hukum, maka hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sat Lantas Polres Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Personil Kepolisian Satuan Lalu Lintas;
- b. Kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Khususnya dalam pelanggaran lalu lintas.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Serta Kurangnya Anggaran Dana

Hambatan yang dihadapi oleh Sat Lantas Polres Binjai terhadap faktor sarana dan fasilitas serta kurangnya anggaran dana yang dimiliki oleh Sat Lantas Polres Binjai untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesa-desa, serta patrol-patrol. Jumlah kendaraan yang ada sekarang ini yaitu jumlahnya kendaraan bermotor roda dua yaitu 15 unit dan kendaraan roda empat berjumlah 7 unit. Sedangkan kendaraan yang dibutuhkan setidaknya 25 unit kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat, untuk menuju lokasi pedesaan dan patroli.⁴⁸

3. Faktor Masyarakat

a. Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas.

Di wilayah Hukum Sat Lantas Polres Binjai masih banyak daerah yang bersifat pedesaan, yang sulit ditempuh oleh polisi lalu lintas, sehingga tidak bisa dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mentaati peraturan-peraturan lalu lintas.

b. Kurangnya etika pengemudi.

Salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar, berkendara secara ugal-ugalan serta tidak menggunakan alat pengaman seperti helm dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Binjai saat ini belum berjalan maksimal sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Namun pihak Polisi Lalu Lintas telah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan upaya represif yang merupakan kegiatan meliputi dua penindakan edukatif yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa bentuk teguran dan peringatan. Sedangkan yuridis yaitu penindakan dilakukan secara tilang atau denda dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan hambatan yang di dapati oleh Sat Lantas Polres Binjai dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai, maka dalam hal ini pihak Sat Lantas Polres Binjai melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sebagai wujud penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sat Lantas Polres Binjai, diantaranya:

1. Faktor penegak hukum

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya personil kepolisian lalu lintas.

Dalam mengatasi kurangnya personil kepolisian lalu lintas maka upaya yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Binjai yaitu dengan menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan. Dengan cara

⁵⁰ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

mengajukan permohonan kepada pimpinan, pimpinan yang dimaksud disini adalah Kapolda Sumatera Utara untuk menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas di kota Binjai.

- b. Upaya dalam mengatasi kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.⁵¹

2. Faktor Sarana atau Fasilitas dan Kurangnya Anggaran Dana.

Dalam mengatasi keluhan terhadap kurangnya sarana dan fasilitas serta anggaran bagi operasional polisi lalu lintas, terutama saat melakukan penyuluhan ke kecamatan-kecamatan, maka polisi lalu lintas dalam hal ini tetap melakukan tugasnya, walaupun terbentur sarana dan fasilitas serta anggaran yang minim. Selain itu polisi lalu lintas telah mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spanduk-spanduk yang menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas.⁵²

3. Faktor Masyarakat

Upaya dalam mengatasi hambatan ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas. Sat Lantas Polres Binjai melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁵¹ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

⁵² Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

- a. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas.
 - b. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati-kehati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat.
 - c. Melakukan program citra polantas. Sebagaimana program ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Sat Lantas Polres Binjai.⁵³
4. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi

Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh Sat Lantas Polres Binjai secara berkesinambungan juga memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas. Permasalahan lalu lintas kedepan terutama kecelakaan lalu lintas akan tetap meningkat jika kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya etika tertib berlalu lintas belum juga dapat terwujud secara maksimal.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai yaitu karena faktor manusia yang meliputi perilaku dan pengetahuan tentang berkendara, selanjutnya karena faktor kendaraan seperti ban pecah, rem tidak berfungsi dan tidak adanya kelengkapan kendaraan lainnya, serta karena faktor kondisi jalan seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas dan sebagainya.
2. Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai yaitu melakukan peranan di bidang pre-emptif yang merupakan upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri masyarakat, selanjutnya peranan di bidang preventif seperti penyuluhan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta peranan di bidang represif yang merupakan peranan dalam hal setelah terjadinya pelanggaran seperti melakukan penindakan dengan pemberian teguran dan penindakan dengan pemberian surat tilang.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam menjaga ketertiban dalam berlalu lintas, masyarakat juga diikuti sertakan peranannya, sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Sebaiknya pemerintah merumuskan kembali aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, karena sanksi yang sudah ada masih belum memberikan efek jera.
3. Sebaiknya Polisi Lalu Lintas dapat berperan lebih aktif lagi guna menekankan pencegahan pelanggaran lalu lintas dari pada penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ancok, 2011, *Psikologi Terapan*, Darussalam, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, Ilham, 2008, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Hadiman, 2008, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta.
- Hary, P., 2008, *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*, Beta Offset, Malang.
- Kansil, C.S.T., 2008, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karjadi, M., 2008, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor.
- Marpaung, Laden, 2009, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naning, Ramdlon, 2008, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poernomo, Bambang, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2009, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika

Aditama, Bandung.

R., Andrew, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung.

Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu-Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru,

Bandung.

Salim, Peter dan Salim, Yeni, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2016, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Wardhana, D., 2009, *Panduan Aman Berlalu Lintas*, Kawah Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

C. Jurnal

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.

- Pratama, Yogi, 2012, *Diskeresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Unta, Vol. 1, Nomor 1.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

Anonim, “Satuan Lalu Lintas”, melalui <https://tribratanewspolreskuningan.wordpress.com>, diakses pada tanggal 23 April 2019, Pukul 21.20 WIB.

Irfan Asmady, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan)”, melalui <http://scholar.unand.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.12 WIB.

Maghdalena Todingrara, “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.12 WIB.

Ruswandi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)”, melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 20.12 WIB.